



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1236 /SK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP  
MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 41/SK/2018 tanggal 4 Mei 2018, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 41/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;



10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1040/UN17.11/DT/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Juni 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1230 /SK/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP MAHASISWA PENYELESAIAN  
SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

NO	Mata Kuliah	Dosen Pengampu	
1	Manajemen Bencana	1	Risva, SKM.,M.Kes
		2	Siswanto, S.Pd.,M.Kes
		3	Andi Anwar, SKM.,M.Kes
		4	Dr. Iwan M Ramdan,S.Kp.,M.Kes
2	Kepemimpinan & Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat	1	Andi Anwar, SKM.,M.Kes
		2	Dewi Yuniar, SKM.,M.Kes
		3	Syahrani Djedi, SKM.,M.Kes
3	Perencanaan & Evaluasi Kesehatan (Integrasi)	1	Andi Anwar, SKM.,M.Kes
		2	Dr. Iwan M Ramdan,S.Kp.,M.Kes
		3	Siswanto, S.Pd.,M.Kes
		4	Dewi Yuniar, SKM.,M.Kes
		5	Riza Hayati Ifroh, SKM.,M.Kes
4	Surveilans Kesehatan Masyarakat	1	Risva, SKM.,M.Kes
		2	Siswanto, S.Pd.,M.Kes
		3	Andi Anwar, SKM.,M.Kes
		4	Dina Lusiana S,SKM.,M.Kes
		5	Dewi Yuniar, SKM.,M.Kes
		6	Tanti Asrianti, SKM., M.Kes
5	SIK/SIM/Teknologi Informasi Kesehatan	1	Dr. Ike Anggraeni G, SKM.,M.Kes
		2	Dina Marisa Khairina,S.Kom.,M.Kom
6	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	1	Riza Hayati Ifroh, SKM.,MKM
		2	
7	Manajemen Data	1	Dr. Ike Anggraeni G, SKM.,M.Kes
		2	Rahmi Susanti, SKM.,M.Kes
8	Pembiayaan & Penganggaran Kesehatan	1	Andi Anwar, SKM.,M.Kes
		2	Dewi Yuniar, SKM.,M.Kes
9	Metodologi Penelitian	1	Dr. Ike Anggraeni G, SKM.,M.Kes
		2	Rahmi Susanti, SKM.,M.Kes
		3	Annisa N, SKM.,M.Kes

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Juni 2018



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024